



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

TAKRIB BIN SUNYA, lahir di Brebes, 4 April 1947, Laki-laki, pekerjaan: Petani/pekebun, agama Islam, alamat: Desa Karanglo, Rt 007 Rw 002, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD SOLEH, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada AHMAD SOLEH, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Nener No. 28 Rt 04/09 Desa Sawojajar Kec. Wanasari, Kab. Brebes, Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 06 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dibawah Register Nomor 26 /Pdt.P/2021/PN Bbs, tertanggal 07 Juli 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan SITI SAKUROH dan BRAHMANANA KUSUMA telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak Perempuan bernama PRESTIYANA ANGELI KUSUMA, lahir di Sleman, tanggal 23 – 10 – 20002;

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Jatibarang Brebes oleh orang tuanya (Siti Sakuroh dan BRAHMANANA Kusuma) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;
3. Bahwa sejak saat itu anak PRESTIYANA ANGELI KUSUMA ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;
4. Bahwa Anak PRESTIYANA ANGELI KUSUMA tersebut sekarang ini mendaftar AKMIL;
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes C.q Majelis Hakim, kiranya berkenan membuka sidang guna memeriksa Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**TAKRIB Bin SUNYA**) sebagai wali dari anak Perempuan bernama (**PRESTIYANA ANGELI KUSUMA**) lahir di Sleman, tanggal 23 – 10 – 20002 anak dari suami isteri SITI SAKUROH dan BRAHMANANA KUSUMA untuk mendaftar AKMIL (Akademi Militer) Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri dan juga dihadiri oleh kuasanya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Pemohon membacakan Permohonannya

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Pemohon maupun pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PRESTIYANA ANGELI KUSUMA, tertanggal 29 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama TAKRIB, dengan Nomor: 3329070404470001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama SALEM, dengan nomor 332907710750001, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. fotocopy Surat Pernyataan dari PRESTIYANA ANGELI KUSUMA perihal Orangtua di Luar Negeri , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PemKab Brebes Kecamatan Jatibarang Desa Karanglo Nomor 145/01/VI/2021 tertanggal 21 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3329072502071608 atas nama kepala keluarga TAKRIB, tertanggal 15 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Karanglo tertanggal 19 Juli 2021 Nomor 145/075/ VII/ 2021 , selanjutnya diberi tanda P-7;

Foto Copy surat bukti dari Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi PRIO UTOMO:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini, Pemohon hendak mengajukan perwalian atas nama cucunya PRESTIYANA ANGELI KUSUMA;
- Bahwa, Pemohon adalah kakek dari PRESTIYANA ANGELI KUSUMA;

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orangtua dari PRESTIYANA ANGELI KUSUMA bernama BRAHMANA KUSUMA dan SITI SAKUROH;
- Bahwa, setahu saksi SITI SAKUROH saat ini bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Taiwan, sedangkan Ayah dari PRESTIYANA ANGELI KUSUMA sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Ayah dari PRESTIYANA ANGELI KUSUMA meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan SITI SAKUROH dan BRAHMANA KUSUMA melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, setahu saksi Anak dari SITI SAKUROH dan BRAHMANA KUSUMA hanya 1 (satu), yaitu PRESTIYANA ANGELI KUSUMA;
- Bahwa, usia cucu Pemohon saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi UMI KULSUM:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini, Pemohon hendak mengajukan perwalian atas nama cucunya PRESTIYANA ANGELI KUSUMA;
- Bahwa, Pemohon adalah kakek dari PRESTIYANA ANGELI KUSUMA;
- Bahwa, orangtua dari PRESTIYANA ANGELI KUSUMA bernama BRAHMANA KUSUMA dan SITI SAKUROH;
- Bahwa, setahu Saksi SITI SAKUROH dan BRAHMANA KUSUMA sudah menikah, namun tidak ingat kapan kedua orangtua PRESTIYANA ANGELI KUSUMA melangsungkan perkawinan, namun seingat Saksi perkawinan tersebut dilangsungkan secara siri;
- Bahwa, BRAHMANA KUSUMA telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2004 atau 2005;
- Bahwa, setelah BRAHMANA KUSUMA meninggal dunia, 3 bulan kemudian, Ibu dari PRESTIYANA ANGELI KUSUMA berangkat kerja menjadi Tenaga Kerja Wanita, dan sejak itu PRESTIYANA ANGELI KUSUMA diasuh oleh Kakeknya, yaitu Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Ibu dari PRESTIYANA ANGELI KUSUMA sering memberikan uang kepada anaknya dengan cara ditransfer, dan sesekali pulang ke Brebes untuk bertemu anaknya dan keluarganya;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan PRESTIYANA ANGELI KUSUMA hendak mendaftar TNI dan dibutuhkan wali sebagai syaratnya;
- Bahwa, setahu saksi, orangtua dari PRESTIYANA ANGELI KUSUMA melangsungkan perkawinan secara *siri*, namun sudah dilakukan isbat nikah di daerah Sleman;
- Bahwa, usia cucu Pemohon saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan wali atas nama PRESTIYANA ANGELI KUSUMA;
- Bahwa, Pemohon adalah kakek dari PRESTIYANA ANGELI KUSUMA;
- Bahwa, nama orangtua dari PRESTIYANA ANGELI KUSUMA adalah: BRAHMANA KUSUMA dan SITI SAKUROH;
- Bahwa, SITI SAKUROH selaku Ibu kandung dari PRESTIYANA ANGELI KUSUMA sepeninggal suaminya BRAHMANA KUSUMA, pergi ke Taiwan dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita;
- Bahwa, BRAHMANA KUSUMA telah meninggal dunia pada tahun 2004 atau 2005;
- Bahwa, perkawinan antara BRAHMANA KUSUMA dengan SITI SAKUROH dilakukan secara nikah *siri* di Sleman;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan PRESTIYANA ANGELI KUSUMA hendak mendaftar TNI dan dibutuhkan wali sebagai syaratnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bbs.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri bersama Penasehat Hukumnya di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan wali atas satu orang cucunya yang bernama PRESTIYANA ANGELI KUSUMA, lahir di Sleman tanggal 23 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa penetapan wali tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk cucu Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengurus pendaftaran Akademi Militer (AKMIL);

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-6, yang mana Pemohon yang bernama TAKRIB benar bertempat tinggal di Karanglo Rt 007/002 Desa Karanglo kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan bukti ini adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dan Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, oleh karena itu permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Brebes sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sisi formalitas mengenai permohonan Pemohon menjadi calon wali dari cucunya yang bernama PRESTIYANA ANGELI KUSUMA lahir di Sleman pada tanggal 23 Oktober 2002 (usia: 18 Tahun 9 bulan) anak dari suami istri SITI SAKUROH dan BRAHMANA KUSUMA dalam mengurus pendaftaran Akademi Militer (AKMIL);

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian perwalian menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 50 ayat (1) adalah *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali*; ayat (2) *perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali** Bab I angka 3 menyatakan: ***Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan***;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yaitu bukti Surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menyatakan bahwa PRESTIYANA ANGELI KUSUMA lahir di Sleman, tanggal 23 Oktober 2002, ternyata telah berusia 18 th 9 bulan (delapan belas tahun Sembilan bulan), dalam hal ini PRESTIYANA ANGELI KUSUMA secara hukum dianggap telah dewasa, cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum, ia sendiri dapat mendaftar Akademi Militer tanpa adanya wali, sehingga Hakim berpendapat tidaklah diperlukan Penetapan Perwalian terhadap PRESTIYANA ANGELI KUSUMA, karena telah berusia 18 tahun 9 bulan (delapan belas tahun Sembilan bulan) dianggap telah dewasa, dan bukan merupakan “anak”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi selebihnya yang diajukan Pemohon yang tidak mendukung dalam hal mengajukan wali atas nama PRESTIYANA ANGELI KUSUMA anak dari SITI SAKUROH dan BRAHMANA KUSUMA dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari ini : **Rabu**, tanggal **28 Juli 2021**, oleh kami: **RINI KARTIKA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MAS BAMBANG ANDRI R,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasanya Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mas Bambang Andri R, S.H.

Rini Kartika, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Sumpah	Rp 40.000,00
6.	Materai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h		Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bbs.